

BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang

- : a. bahwa untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian serta dalam rangka optimalisasi potensi Daerah dan meningkatkan pendapatan asli Daerah, Daerah dapat melakukan Kerja Sama Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 363 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016 Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1775);
- 9. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Panduan Umum Hubungan Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 125);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
- 11. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama dengan Lembaga Luar Negeri;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

dan

BUPATI BENGKALIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
- 3. Bupati adalah Bupati Bengkalis
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 6. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, dan/atau antara daerah dengan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dengan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban yang saling menguntungkan.
- 7. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau Daerah dengan pihak ketiga, yang memuat hak dan kewajiban.
- 8. Pemetaan adalah penyusunan data potensi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan kegiatan.
- 9. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk menfasilitasi penyelenggaraan Kerja Sama Daerah.
- 10. Sekretariat Kerja Sama adalah lembaga di luar Perangkat Daerah yang dibentuk untuk melaksanakan kerja sama wajib yang dilaksanakan oleh Daerah dengan Daerah lain.
- 11. Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain yang selanjutnya disingkat KSDD adalah kesepakatan antara Bupati dengan Gubernur atau antara Bupati dengan Bupati atau Wali Kota lain yang dibuat secara tertulis dan menimbulkan hak dan kewajiban.
- 12. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga yang selanjutnya disingkat KSDPK adalah kesepakatan antara Bupati atas nama Pemerintah Daerah dengan pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, lembaga nonpemerintah lainnya dan badan hukum.
- 13. Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Luar negeri yang selanjutnya disingkat KSDPL adalah Kerja Sama Daerah yang dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah di Luar Negeri.
- 14. Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar negeri yang selanjutnya disingkat KSDLL adalah Kerja Sama Daerah yang dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan Lembaga yang ada di Luar Negeri.

- 15. Kerja Sama Wajib kerja sama antar daerah yang berbatasan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan public yang lebih efisien jika dikelola bersama.
- 16. Kerja Sama Sukarela adalah kerja sama antar daerah yang berbatasan atau yang tidak berbatasan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dalam bentuk kerja sama.
- 17. Perjanjian Kerja Sama atau Kontrak Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau Daerah dengan Pihak Ketiga, yang memuat hak dan kewajiban.
- 18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- 19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan.
- 20. Rencana strategis yang selanjutnya disingkat renstra adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPD dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis.
- 21. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

- (1) Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah dimaksudkan untuk mewujudkan terselenggaranya Kerja Sama Daerah yang saling menguntungkan guna meningkatkan hasil pembangunan dan perekonomian yang berkelanjutan melalui pemanfaatan dan pemberdayaan potensi yang dimiliki Daerah dengan prinsip efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.
- (2) Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah bertujuan untuk:
 - a. mengoptimalkan perolehan manfaat dan keuntungan bersama;
 - b. meningkatkan kebersamaan dalam memecahkan permasalahan, menghindari benturan kepentingan, dan mengurangi kesenjangan;
 - c. memaksimalkan pelaksanaan kewenangan daerah;
 - d. meningkatkan kualitas pelayanan publik;
 - e. memberdayakan dan memaksimalkan potensi sumber daya manusia, sumber daya alam dan teknologi yang dimiliki oleh masing-masing pihak untuk dimanfaatkan bersama;

- f. meningkatkan pendapatan asli daerah;
- g. mengupayakan alternatif pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan di luar APBD;
- h. lebih memantapkan hubungan dan keterkaitan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lain;
- i. menyerasikan pembangunan daerah;
- j. menyinergikan potensi Daerah dengan daerah lain dan/atau pihak ketiga dan kasitas fisikal; dan
- k. kepastian hukum, yaitu bahwa kerja sama yang dilakukan dapat mengikat secara hukum bagi pihak yang melakukan kerja sama.

Bentuk Kerja Sama Daerah meliputi:

- a. KSDD;
- b. KSDPK;
- c. KSDPL; dan
- d. KSDLL.

Pasal 4

Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah berdasarkan pada prinsip:

- a. efisiensi, yaitu upaya Pemerintah Daerah melalui kerja sama untuk menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama untuk mencapai hasil yang maksimal.
- b. efektivitas, yaitu upaya Pemerintah Daerah melalui kerja sama untuk mendorong pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal dan bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. sinergi, yaitu upaya untuk terwujudnya harmonisasi antara Pemerintah Daerah, masyarakat, dan swasta untuk melakukan kerja sama demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- d. saling menguntungkan, yaitu pelaksanaan kerja sama harus dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak dan memberikan manfaat bagi masyarakat, serta dapat dilaksanakan secara berkelanjutan;
- e. kesepakatan bersama, yaitu persetujuan para pihak untuk melakukan kerja sama;
- f. itikad baik, yaitu kemauan para pihak untuk secara sungguhsungguh melaksanakan kerja sama;
- g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu seluruh pelaksanaan kerja sama harus dapat memberikan dampak positif terhadap upaya mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat dan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- h. persamaan kedudukan, yaitu persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama;
- i. transparansi, yaitu adanya proses keterbukaan dalam kerja sama;
- j. keadilan, yaitu adanya persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan para pihak dalam melaksanakan kerja sama; dan
- k. kepastian hukum, yaitu bahwa kerja sama yang dilakukan dapat mengikat secara hukum bagi pihak yang melakukan kerja sama.

BAB II SUBJEK DAN OBJEK KERJA SAMA DAERAH

Bagian Kesatu Subjek Kerja Sama Daerah

Pasal 5

- (1) Dalam penyelenggaraan Kerja Sama Daerah, Daerah sebagaimana Daerah diwakili oleh Bupati yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam pelaksaaan Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat memberikan kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah untuk menfasilitasi dan menandatangani dokumen perjanjian Kerja Sama dan/atau Kontrak Kerja Sama.

Bagian Kedua Objek Kerja Sama Daerah

- (1) Objek Kerja Sama Daerah meliputi seluruh urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan prioritas objek Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berpedoman pada RPJMD dan RKPD.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan Kerja Sama Daerah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan untuk:
 - a. mengatasi kondisi darurat;
 - b. mendukung pelaksanaan program strategis nasional; dan/atau
 - c. melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (4) Objek dan pelaksanaan Kerja Sama Daerah tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KSDD

Bagian Kesatu Kategori KSDD

Pasal 7

KSDD terdiri atas:

- a. Kerja Sama Wajib; dan
- b. Kerja Sama Sukarela.

Pasal 8

- (1) Kerja Sama Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilaksanakan dengan Kabupaten/Kota yang berbatasan dengan Daerah untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan:
 - a. yang memiliki eksternalitas lintas Daerah; dan
 - b. penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
- (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan urusan pemerintahan yang pelaksanaannya menimbulkan dampak lintas Kabupaten/Kota.
- (3) Kerja Sama Sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilaksanakan dengan Kabupaten/Kota yang berbatasan dengan Daerah atau dengan Provinsi/Kabupaten/Kota yang tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah namun dinilai lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.
- (4) Tata cara pelaksanaan KSDD ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB IV KSDPK

Pasal 9

Pihak ketiga yang dapat menjadi mitra dalam KSDPK terdiri atas:

- a. perseorangan;
- b. badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan perundangundangan.

Jenis KSDPK Pasal 10

(1) Jenis KSDPK meliputi:

- a. Kerja Sama dalam penyediaan pelayanan publik;
- b. Kerja Sama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi Daerah;
- c. Kerja Sama investasi; dan
- d. Kerja Sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berupa:
 - a. Kerja Sama dengan badan usaha berbadan hukum dalam penyediaan infrastruktur; dan/atau
 - b. Kerja Sama pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pelaksanaan KSDPK ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KSDPL DAN KSDLL

Bagian Kesatu Objek KSDPL dan KSDLL

Pasal 11

- (1) Objek KSDPL dan KSDLL terdiri atas:
 - a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. pertukaran budaya;
 - c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan;
 - d. promosi potensi Daerah; dan
 - e. objek kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan KSDPL dan KSDLL dituangkan dalam Naskah Kerja Sama.

- (1) Dalam hal penyelenggaraan KSDPL dan KSDLL terdapat hibah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Dalam hal terdapat hasil KSDPL dan KSDLL berupa barang yang belum ditegaskan kepemilikannya dalam Naskah Kerja Sama, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan KSDPL dan KSDLL harus memenuhi persyaratan:
 - a. mempunyai hubungan diplomatik;
 - b. merupakan urusan Pemerintah Daerah;
 - c. pemerintah Daerah tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri;
 - d. pemerintah Daerah di luar negeri dan lembaga di luar negeri tidak mencampuri urusan pemerintahan dalam negeri; dan
 - e. sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan nasional dan Daerah.
- (2) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kerja Sama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi harus dapat dialihkan ke sumber daya manusia Indonesia.
- (3) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KSDPL dan KSDLL harus memenuhi persyaratan;
 - a. kesetaraan status administrasi dan/atau kesetaraan wilayah;
 - b. saling melengkapi; dan
 - c. peningkatan hubungan antar masyarakat.

Pasal 14

Pelaksanaan KSDPL dan KSDLL, selain berpegang pada syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) juga harus memperhatikan hal sebagai berikut:

- a. tidak mengganggu stabilitas politik dan perekonomian;
- b. menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. mempertahankan keberlanjutan lingkungan;
- d. mendukung pengarusutamaan gender; dan
- e. sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Prakarsa

- (1) Prakarsa KSDPL dapat berasal dari:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Daerah di luar negeri; dan/atau

- c. Pemerintah Daerah di luar negeri melalui Menteri Dalam Negeri dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang hubungan luar negeri.
- (2) Prakarsa KSDLL dapat berasal dari:
 - a. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - Pemerintah Daerah di luar negeri dan/atau Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hubungan luar Negeri.
- (3) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan ayat (2), Bupati melakukan penjajakan untuk mengetahui peluang dan manfaat kerja sama bagi kepentingan Daerah dan kepentingan nasional.
- (4) Hasil penjajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditindaklanjuti dengan pernyataan kehendak Kerja Sama.
- (5) Bupati melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri sebelum dilakukan penandatanganan pernyataan kehendak Kerja Sama.
- (6) Pernyataan kehendak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana KSDPL atau KSDLL.

Bagian Keempat Pelaksanaan KSDPL dan KSDLL

Pasal 16

- (1) KSDPL terdiri atas:
 - a. Kerja Sama Kabupaten/Kota kembar/bersaudara; dan
 - b. Kerja Sama lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk KSDPL mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KSDLL diselenggarakan:
 - a. atas dasar penerusan Kerja Sama Pemerintah Pusat; dan/atau
 - b. dalam bentuk Kerja Sama lainnya berdasarkan persetujuan Pemerintah Pusat.

Pasal 17

KSDPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan persetujuan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 harus memperoleh persetujuan DPRD.

- (2) Bupati menyampaikan surat permohonan persetujuan dengan melampirkan Rencana Kerja Sama kepada DPRD.
- (3) Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. subjek Kerja Sama;
 - b. latar belakang;
 - c. maksud, tujuan, dan sasaran;
 - d. objek Kerja Sama;
 - e. ruang lingkup Kerja Sama;
 - f. sumber pembiayaan; dan
 - g. jangka waktu pelaksanaan.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak menerima surat permohonan dari Bupati.
- (5) Bentuk persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata tertib DPRD.

- (1) Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) yang telah disetujui oleh DPRD disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pertimbangan.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi, Menteri Dalam Negeri memberikan pertimbangan secara tertulis kepada Bupati untuk ditindaklanjuti berupa:
 - a. memperbaiki Rencana Kerja Sama; dan/atau
 - b. menyusun Rancangan Naskah Kerja Sama.

Pasal 20

Rancangan Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan persetujuan dan proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) KSDLL atas dasar penerusan Kerja Sama Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan:
 - a. organisasi internasional;
 - b. lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri; dan
 - c. mitra pembangunan luar negeri.

- (2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak termasuk partai politik.
- (3) KSDLL yang dilaksanakan berdasarkan persetujuan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan lembaga di luar negeri selain lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (1) Pemerintah Daerah melaporkan pelaksanaan KSDPL dan KSDLL kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Tata cara pelaporan pelaksanaan KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KELEMBAGAAN KERJA SAMA DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 23

Untuk Melaksanakan KSDD dan KSDPK, Bupati membentuk:

- a. TKKSD; dan
- b. Sekretariat Kerja Sama.

Bagian Kedua TKKSD

- (1) TKKSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyiapkan dan mengoordinasikan Kerja Sama Daerah;
 - b. menyusun pemetaan Kerja Sama;
 - c. memberikan saran terhadap proses Kerja Sama Daerah dan sinergi antara Pemerintah Daerah;
 - d. menyiapkan kerangan acuan/proposal Kerja Sama Daerah dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - e. menilai proposal, kerangka acuan kerja dan studi kelayakan Kerja Sama Daerah;
 - f. menyiapkan Naskah Kesepakatan Bersama, PKS, Kontrak Kerja Sama, dokumen Kerja Sama dan lainnya dan/atau nota kesepakatan kinerja dan rencana kerja;

- g. memberikan rekomendasi kepada Bupati, kontrak Kerja Sama, dokumen Kerja Sama dan rencana kerja;
- h. mengordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan Kerja Sama serta penyalesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan Kerja Sama daerah;
- memfasilitasi proses persetujuan DPRD terhadap Rencana Kerja Sama Daerah dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang membebani masyarakat dan Daerah; dan
- j. menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan Kerja Sama Daerah serta sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
- k. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j disampaikan kepada Bupati dan dilaporkan secara berjenjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) TKKSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 beranggotakan:
 - a. 1 (satu) orang Ketua, yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua, yang secara ex-officio dijabat oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi Kerja Sama Daerah;
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris, yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Bagian yang membidangi Kerja Sama Daerah; dan
 - d. Anggota paling sedikit 6 (enam) orang atau sesuai dengan kebutuhan.
- (2) TKKSD dapat melibatkan tenaga teknis dan tenaga profesional jika dibutuhkan.

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, TKKSD dapat melakukan:
 - a. rapat pleno; dan
 - b. rapat teknis.
- (2) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan forum tertinggi TKKSD, yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk:
 - a. menetapkan rencana kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan dan/atau pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
 - b. menetapkan program kerja TKKSD; dan
 - c. memberikan rekomendasi kepada Bupati yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, serta penyelesaian permasalahan dan/atau perselisihan Kerja Sama Daerah.
- (4) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh Ketua TKKSD.

(5) Dalam hal Ketua TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan, rapat pleno dipimpin oleh Wakil Ketua TKKSD.

Pasal 27

- (1) Rapat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b merupakan forum TKKSD yang bersifat rutin untuk membahas rencana Kerja Sama Daerah, penyusunan dan perancangan dokumen Kerja Sama Daerah, dan penyelesaian permasalahan teknis dalam pelaksanaan Kerja Sama Daerah.
- (2) Rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setiap saat sesuai kebutuhan.
- (3) Rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. melaksanakan pembahasan, penyusunan dan perancangan dokumen Kerja Sama Daerah, meliputi Kesepakatan Bersama, PKS, Kontrak Kerja Sama, dan dokumen Kerja Sama Daerah lainnya;
 - b. menyusun program kerja TKKSD;
 - c. memberikan rekomendasi kepada rapat pleno melalui Sekretariat TKKSD, mengenai substansi yang akan dibahas dalam rapat pleno; dan
 - d. memberikan rekomendasi kepada ketua TKKSD terkait Naskah Kesepakatan Bersama, PKS, Kontrak Kerja Sama, dan dokumen Kerja Sama Daerah lainnya yang akan ditandatangani oleh Bupati dan/atau pejabat lainnya berdasarkan surat kuasa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris TKKSD dan dihadiri oleh seluruh anggota.
- (5) Dalam hal sekretaris TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan, rapat teknis dipimpin oleh salah seorang anggota tetap.

Bagian Ketiga Sekretariat Kerja sama

- (1) Dalam melaksanakan KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Bupati dapat membentuk Sekretariat Kerja Sama.
- (2) Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan Kerja Sama Wajib dengan ketentuan:
 - a. Dilakukan secara terus menerus;
 - b. Memiliki kompleksitas tinggi; dan
 - c. Jangka waktu Kerja Sama paling singkat 5 (lima) tahun.

- (3) Secretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan perangkat daerah dan bertugas memfasilitasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan KSDD.
- (4) Pembentukan Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Kesepakatan Bersama yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 bertugas:

- a. Membantu melakukan pengelolaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama;
- b. Memberikan masukan dan saran kepada Bupati mengenai Langkahlangkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan;
- c. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Kerja Sama Daerah oleh Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk pemantauan dan evaluasi Kerja Sama Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pembiayaan Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

(1) Kontrak/perjanjian Kerja Sama Daerah yang telah ditandatangani bersama sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Kerja Sama.

(2) Kontrak/perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat yang telah ditandatangani bersama sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Kerja Sama.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis.

> Ditetapkan di Bengkalis pada tanggal 22 NOVEMBER 2022 BUPATI BENGKALIS,

> > ttd

KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis pada tanggal 23 NOVEMBER 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

ttd

H. BUSTAMI HY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2022 NOMOR 9
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU
(9.64.C/2022)

SESUAL DENGAN ASLINYA KERALA BAGIAN HUKUM SEPDA KABUPATEN BENGKALIS

MOHAMMAD FENDRO ARRASYID

PENATA TK.

NIP. 19820706 201001 1 009